



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Kota adalah Kota Palembang.
6. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
7. Walikota adalah Walikota Palembang.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah:

1. semula

Rp. 3.015.715.848.259,00
(tiga triliun lima belas miliar tujuh ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah)

2. berkurang
jumlah Pendapatan Rp. (156.211.940.795,15)
(seratus lima puluh enam miliar dua ratus
sebelas juta sembilan ratus empat puluh
ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah
lima belas sen)

setelah perubahan Rp. 2.859.503.907.463,85
(dua triliun delapan ratus lima puluh
sembilan miliar lima ratus tiga juta
sembilan ratus tujuh ribu empat ratus enam
puluh tiga rupiah delapan puluh lima
sen)

b. Belanja Daerah:
1.semula

Rp. 3.182.261.077.992,70
(tiga triliun seratus delapan puluh dua
miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh
puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan
puluh dua rupiah tujuh puluh sen)

2.berkurang Rp. (45.325.557.714,53)
(empat puluh lima miliar tiga ratus dua
puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat belas rupiah lima
puluh tiga sen)

jumlah Belanja
Daerah setelah
perubahan

Rp. 3.136.935.520.278,17
(tiga triliun seratus tiga puluh enam miliar
sembilan ratus tiga puluh lima juta lima
ratus dua puluh ribu dua ratus tujuh puluh
delapan rupiah tujuh belas sen)

Defisit setelah
perubahan

(Rp. 277.431.612.814,32)
(dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat
ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua
belas ribu delapan ratus empat belas rupiah
tiga puluh dua sen)

c. Pembiayaan:
1.penerimaan
a.) semula

Rp. 212.425.515.380,00
(dua ratus dua belas miliar empat ratus dua
puluh lima juta lima ratus lima belas ribu
tiga ratus delapan puluh rupiah)

b.) bertambah

Rp. 172.235.954.583,85
(seratus tujuh puluh dua miliar dua ratus
tiga puluh lima juta sembilan ratus lima
puluh empat ribu lima ratus delapan puluh
tiga rupiah delapan puluh lima sen)

jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp. 384.661.469.963,85
(tiga ratus delapan puluh empat miliar enam
ratus enam puluh satu juta empat ratus
enam puluh sembilan ribu sembilan ratus
enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima
sen)

2. pengeluaran
a.) semula Rp. 45.880.285.646,30
(empat puluh lima miliar delapan ratus
delapan puluh juta dua ratus delapan puluh
lima ribu enam ratus empat puluh enam
rupiah tiga puluh sen)

b.) bertambah Rp. 61.349.571.503,23
(enam puluh satu miliar tiga ratus empat
puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh
satu ribu lima ratus tiga rupiah dua puluh
tiga sen)

jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp. 107.229.857.149,53
(seratus tujuh miliar dua ratus dua puluh
sembilan juta delapan ratus lima puluh
tujuh ribu seratus empat puluh sembilan
rupiah lima puluh tiga sen)

jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 277.431.612.814,32
(dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat
ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua
belas ribu delapan ratus empat belas rupiah
tiga puluh dua sen)

sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan setelah perubahan Rp. NIHIL

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah
1. semula

Rp. 773.614.194.829,00
(tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar enam
ratus empat belas juta seratus sembilan
puluh empat ribu delapan ratus dua puluh
sembilan rupiah)

2.bertambah/
(Berkurang) Rp. (34.768.586.399,94)
(tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen)

jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 738.845.608.429,06
(tujuh ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh empat ratus dua puluh sembilan rupiah enam sen)

b. dana perimbangan
1.semula Rp. 1.500.048.643.000,00
(satu triliun lima ratus miliar empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 29.953.752.100,00
(dua puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah)

jumlah dana perimbangan
setelah perubahan Rp. 1.530.002.395.100,00
(satu triliun lima ratus tiga puluh miliar dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah)

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1.semula Rp. 742.053.010.430,00
(tujuh ratus empat puluh dua miliar lima puluh tiga juta sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. (151.397.106.495,21)
(seratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah satu sen)

jumlah lain-lain
Pendapatan Daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 590.655.903.934,79
(lima ratus sembilan puluh miliar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen)

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak daerah
1.semula Rp. 472.003.085.000,00
(empat ratus tujuh puluh dua milyar tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 6.022.282.500,00
(enam milyar dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

jumlah pajak daerah
setelah perubahan Rp. 478.025.367.500,00
(empat ratus tujuh puluh delapan milyar dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

b. retribusi daerah
1.semula Rp. 117.641.739.579,00
(seratus tujuh belas milyar enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. (31.533.728.446,00)
(tiga puluh satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam rupiah)

jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp. 86.108.011.133,00
(delapan puluh enam milyar seratus delapan juta sebelas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah)

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1.semula Rp. 50.000.000.000,00
(lima puluh milyar rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. (13.720.458.456,82)
(tiga belas milyar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah delapan puluh dua sen)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan
Setelah Perubahan Rp. 36.279.541.543,18
(tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah delapan belas sen)

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. semula Rp. 133.969.370.250,00
(seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
 2. bertambah/
(berkurang) Rp. 4.463.318.002,88
(empat milyar empat ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu dua rupiah delapan puluh delapan sen)

jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 138.432.688.252,88
(seratus tiga puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh delapan sen)

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

- a. dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
1. semula Rp. 257.263.579.000,00
(dua ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
 2. bertambah/
(berkurang) Rp. (20.046.247.900,00)
(dua puluh milyar empat puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh sembilan ratus ribu rupiah)

jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
setelah perubahan Rp. 237.217.331.100,00
(dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah)

- b. dana alokasi umum
1. semula Rp. 1.210.604.984.000,00
(satu trilyun dua ratus sepuluh milyar enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)
 2. bertambah/
(berkurang) Rp. -

jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp. 1.210.604.984.000,00
(satu trilyun dua ratus sepuluh milyar enam ratus empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

c. dana alokasi khusus	
1.semula	Rp. 32.180.080.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu rupiah)
2.bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u> (lima puluh milyar rupiah)
jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 82.180.080.000,00 (delapan puluh dua milyar seratus delapan puluh juta delapan puluh ribu rupiah)

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. pendapatan hibah	
1.semula	Rp. 1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
2.bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 9.249.000.000,00</u> (sembilan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)
jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 10.499.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah)

b. dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1.semula	Rp. 200.793.637.430,00 (dua ratus milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	<u>Rp. -(1)2.990.478.495,21</u> (seratus dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh satu sen)
jumlah dana bagi daerah setelah perubahan	Rp. 87.803.158.934,79 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah tujuh puluh sembilan sen)

- c. dana penyesuaian dan otonomi khusus
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.semula | Rp. 482.505.745.000,00
(empat ratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) |
| 2.bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (5.181.000.000,00)</u>
(lima milyar seratus delapan puluh satu juta rupiah) |

jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 477.324.745.000,00
(empat ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

- d. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | |
|-----------------------------|--|
| 1.semula | Rp. 57.503.628.000,00
(lima puluh tujuh milyar lima ratus tiga juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) |
| 2.bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (42.474.628.000,00)</u>
(empat puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) |

jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 5.029.000.000,00
(lima milyar dua puluh sembilan juta rupiah)

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. belanja tidak langsung
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1.semula | Rp. 773.614.194.829,00
(tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar enam ratus empat belas juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) |
| 2.bertambah/
(berkurang) | <u>Rp. (34.768.586.399,94)</u>
(tiga puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan sen) |

Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp. 738.845.608.429,06

(tujuh ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus delapan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen)

b. belanja langsung
1.semula

Rp. 1.500.048.643.000,00
(satu triliyun lima ratus milyar empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

2.bertambah/
(berkurang)

Rp. 29.953.752.100,00
(dua puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus rupiah)

Jumlah Belanja Langsung
Setelah Perubahan Rp. 1.530.002.395.100,00

(satu triliyun lima ratus tiga puluh milyar dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah)

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai

1.semula

Rp. 1.695.518.629.142,95
(satu triliyun enam ratus sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu komanya seratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh lima sen)

2)bertambah/
(berkurang)

Rp. (3.002.045.461,83)
(tiga milyar dua juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen)

jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 1.692.516.583.681,12

(satu triliyun enam ratus sembilan puluh dua milyar lima ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah dua belas sen)

b. belanja subsidi
1.semula

Rp. 24.483.406.467,00
(dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)

2.bertambah/ (berkurang)	Rp.	-
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	24.483.406.467,00 (dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah)
c. belanja hibah		
1.semula	Rp.	4.996.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
2.bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>1.500.000.000,00</u> (satu milyar lima ratus juta rupiah)
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	6.496.500.000,00 (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
d. belanja bantuan sosial		
1.semula	Rp.	784.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)
2.bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>589.000.000,00</u> (lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)
jumlah bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.373.800.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
e. belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota		
1.semula	Rp.	1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2.bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>189.877.866,70</u> (seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen)
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota setelah perubahan	Rp.	1.189.877.866,70 (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh sen)

f. belanja tidak terduga	
1.semula	Rp. 4.518.050.000,00 (empat milyar lima ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	Rp. <u>(2.518.050.000,00)</u> (dua milyar lima ratus delapan belas juta lima puluh ribu rupiah)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai	
1.semula	Rp. 72.008.397.400,00 (tujuh puluh dua milyar delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	Rp. <u>(1.507.827.443,00)</u> (satu milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah)
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 70.500.569.957,00 (tujuh puluh milyar lima ratus juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah)
b. belanja barang dan jasa	
1.semula	Rp. 772.396.358.186,06 (tujuh ratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah enam sen)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	Rp. <u>(86.301.187.061,92)</u> (delapan puluh enam milyar tiga ratus satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh satu rupiah sembilan puluh dua sen)
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 686.095.171.124,14 (enam ratus delapan puluh enam milyar sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh empat rupiah empat belas sen)

c. belanja modal	
1.semula	Rp. 606.554.936.796,69 (enam ratus enam milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	<u>Rp. 45.724.674.385,52</u> (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh dua sen)
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 652.279.611.182,21 (enam ratus lima puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu seratus delapan puluh dua rupiah dua puluh satu sen)

Pasal 5

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. penerimaan	
1.semula	Rp. 212.425.515.380,00 (dua ratus dua belas milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)
2.bertambah/ <u>(berkurang)</u>	<u>Rp. 172.235.954.583,85</u> (seratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 384.661.469.963,85 (tiga ratus delapan puluh empat milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen)
b. pengeluaran	
1.semula	Rp. 45.880.285.646,30 (empat puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh sen)
2.bertambah/	<u>Rp. 61.349.571.503,23</u>

(berkurang) (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua sen)

Jumlah Pengeluaran

Setelah Perubahan Rp. 107.229.857.149,53
(seratus tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen)

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya

1.semula Rp. 43.758.952.150,00
(empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 98.837.241.640,62
(sembilan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah enam puluh dua sen)

jumlah sisa lebih penggunaan anggaran tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 142.596.193.790,62
(seratus empat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh dua rupiah)

b. penerimaan piutang daerah

1.semula Rp. 168.666.563.230,00
(seratus enam puluh delapan milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 73.398.712.943,23
(tujuh puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen)

jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp. 242.065.276.173,23
(dua ratus empat puluh dua milyar enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh enam ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh tiga sen)

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota

1.semula Rp. 33.716.593.533,00
(tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 9.249.000.000,00
(sembilan milyar dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kota
setelah perubahan Rp. 42.965.593.533,00
(empat puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)

b. pembayaran pokok hutang

1.semula Rp. 12.163.692.113,30
(dua belas milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga belas rupiah tiga puluh sen)

2.bertambah/
(berkurang) Rp. 52.100.571.503,23
(lima puluh dua milyar seratus juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dua puluh tiga sen)

jumlah penerimaan piutang daerah
setelah perubahan Rp. 64.264.263.616,53
(enam puluh empat milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah lima puluh tiga sen)

Pasal 6

Penyertaan modal pada perubahan APBD Kota tahun anggaran 2015 semula sebesar Rp.33.716.593.533,00 bertambah sebesar Rp.9.249.000.000,00 sehingga menjadi Rp.42.965.593.533,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bank Sumselbabel sebesar Rp.7.000.000.000,00
- b. PT.Sarana Pembangunan Palembang Jaya Kota Palembang sebesar Rp.24.516.593.533,00
- c. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi menjadi sebesar Rp. 9.249.000.000,00
- d. PT. Palembang Trading and Logistic sebesar Rp.2.200.000.000,00

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat setelah perubahan APBD, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran, atau dengan menggunakan belanja tidak terduga
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kota dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut, Perubahan APBD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- d. lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan ini; dan
- i. lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 9

Sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD, Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 October 2015

WALIKOTA PALEMBANG

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 October 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCKIR HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (/PLG/2015)